

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1444 Hijriah, dengan memperbaiki amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;
 3. Menetapkan hak Hadanah (hak mengasuh dan mendidik) anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2020, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat serta memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu anaknya tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2020 kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).